

PENINGKATAN KUALITAS SDM DI BIDANG INDUSTRI PERTAHANAN MENUJU PERTAHANAN NEGARA YANG TANGGUH

IMPROVING THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES IN THE FIELD OF DEFENSE INDUSTRY TOWARDS AFORMIDABLE STATE DEFENSE

Triyoga Budi Prasetyo dan Sugeng Berantas¹

Kemenko Polhukam dan Ditajenad
(Tri_yoga_budi@yahoo.id dan sugeng_berantas@yahoo.com)

Abstrak – Dalam kerangka mewujudkan pembangunan pertahanan dan meningkatkan kemampuan pertahanan yang tangguh, dihadapkan pada tuntutan nasional, tantangan global, dan ancaman yang cakupannya banyak. Apalagi, regulasi terkait pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai bagian acuan dasar yang belum seluruhnya tuntas untuk diterbitkan serta saling mendukung dan memperkuat. Contohnya, sistem pertahanan negara (sishanneg) dalam menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman nonmiliter, belum sepenuhnya sumber daya manusia pihak pertahanan diatur dalam UU meskipun sudah ada peran, fungsi, dan tugas TNI sebagai komponen utama. Lalu, lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Namun, komponen dan unsur pertahanan lainnya sebagai dukungan belum mengemuka dengan konsisten. Terlebih, menyoal penjelasan dengan memunculkan SDM bagian dari sumber daya nasional (SDN) terkait keikutsertaan seluruh warga negara atau kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Munculnya solusi SDM (pertahanan) dengan rincian awal yang prioritas adalah menjadikan peran, tugas, dan fungsi jamak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau prajurit, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan anggota Kepolisian, serta pejabat negara/penyelenggara negara sesuai analogi yang diakumulasi dari inti sari peraturan perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan. Terlebih, di bidang industri pertahanan dan tiga pilar pelaku ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) telah ada acuannya. Terkait dengan itu, adanya kebijakan dan jabaran tataran hirarkhi bawahnya pada gilirannya ada kebijakan tahunan dari pemerintah yang sasarannya tidak lepas menyoal terwujudnya teknologi pertahanan yang mutakhir. Oleh karena itu, bagaimana suatu kebijakan yang diturunkan dari berbagai visi dan aturan terkait lainnya terwujud dan sukses. Sesungguhnya, sangat tergantung diantaranya pada pelakunya atau untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai problematika ancaman maupun konflik yang kemungkinannya multidimensional. Peran, fungsi, dan tugas aktor/manusia/ SDM pertahanan yang mengemuka sejalan dengan komponen, unsur, dan dukungan lainnya yang belum diorganisasi dan ditata. Khususnya, konsentrasi SDM yang dimaksud di bidang industri pertahanan menjadi perhatian yang penting, strategis, dan serius dalam rangka menuju pertahanan yang tangguh sehingga layak untuk secara selektif diberdayakan atau ditingkatkan kualitasnya.

Kata Kunci : sumber daya manusia, industri pertahanan, pertahanan negara

¹ Letkol Inf. Triyoga Budi Prasetyo, adalah lulusan S3 Administrasi Publik bidang Kebijakan Pertahanan Universitas Brawijaya, Staf Kemenko Polhukam, Pengajar S2 di Universitas Internasional Batam dan Universitas Ngurah Rai Denpasar; Kol Caj Sugeng Berantas, adalah lulusan S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI, staf khusus Dirajenad, dan dosen.

Abstract – Within the framework of achieving development and improving defense capabilities formidable defense, face with the demands of national, global challenges and threats withwidescope. Moreover, regulations related to the enactment of legislation as part of baselines that are not entirely due to be published as well as support and reinforce each other. For example, in the defense system of the country facing the threat of military and/or nonmilitary threats. Not yet fully actor/human resources/defense regulated parties stipulated in the law. Although there is a role, functions, and duties of the Indonesian National Army (TNI) as the main component. Then, goverment agencies outside the field of defense as the main element. However, components and other defense elements as yet surfaced with consistent support. Moreover, questions the explanation by generating human resources part of national resources related to the participation of all citizens or awareness of rights and obligations of citizens as well as confidence in their own strength.

The emergence of human resource solutions with initial details that priority is to make the role, duties, and functions of the plural Indonesia national army (TNI) or soldiers, civilian state apparatus, and members of the police, as well as state officials/state apparatus according analogy accumulated from legislation is a necessity. Moreover, in the field of defense industry and the three pillars of the stake holder of science and technology have its own reference. Related to this, the annual policy of the government that the goal relates to the realization of advanced defense technology. Therefore, how a policy that is derived from a variety of vision and other related can be realized and successfull. Indeed, it is highly depend on the stake holder or to reach a goal with a wide range of problems of threats and conflicts are likely multidimensional. Role, functions, and duties of human resources defense raises in line with the components, elements, and other support that has not been organized and laid out. Spesific, the concentration of human resources in the field of defense industry has become an important concern, strategic, and serious towards a formidable defense that deserves to be selectively empowered or improved its quality.

Keywords : human resources, defense industry, state defense

Pendahuluan

Reformasi, termasuk di bidang pertahanan terus bergulir. Regulasi terkait peraturan perundang-undangan sebagai bagian dasar maupun acuan juga menyesuaikan untuk diterbitkan sebagai bagian dari lembaran/berita negara. Demikian halnya dukungan dan perkuatanperaturan perundang-undangan dan/atau undang-undang (UU) lainnya. Misalnya, UU 17/2007 menyoal diantaranya pentingnya pembangunan pertahanan yang cakupannya cukup banyak sampai tahun 2025. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal (deterence) tinggi. Pemerintah (eksekutif-pejabat negara/penyelenggara negara), terus-menerus sejak dini dan total (sifat semesta) melakukan berbagai upaya. Diantaranya, terkait dengan judul melakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan. Untuk menjalan tugas-tugas itu, menteri (menteri

pertahanan/Menhan) mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan. Dalam kebijakannya, sebagai bagian dari suatu sistem memprioritaskan berbagai sasarannya, yakni diantaranya menyoal terwujudnya teknologi pertahanan yang mutakhir (UU 3/2002, ps 23; Kep Menhan : 1065/M/X/2013-25/M/I/2014)

Sejalan dengan itu, patut dijadikan acuan bahwa mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan, termasuk kegiatan mendorong dan memajukan industri dalam negeri yang memproduksi alat peralatan yang mendukung pertahanan, baik melalui kegiatan promosi maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi². Disisi lain, disadari bahwa kemampuan pertahanan negara terkait dengan pembangunan pertahanan cakupannya (dunia nyata/maya) banyak (UU 17/2007). Tidak saja menyoal sistem dan strategi pertahanan (Permenhan 26/2014), postur dan struktur pertahanan (Permenhan 27/2014), profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI), pengembangan teknologi pertahanan (Kep Menhan 25/M/I/2014) dalam mendukung ketersediaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista), komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan diarahkan pada upaya terus menerus untuk mewujudkan kemampuan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal (*MEF-minimum essential fosce*/Permenhan 19/2012) agar mampu mewujudkan kepentingan (hakekat, dasar, tujuan, fungsi) pertahanan. Melainkan pula, adanya keniscayaan memiliki efek penggetar yang disegani untuk mendukung posisi tawar dalam ajang diplomasi. Namun, dihadapkan pada tuntutan nasional, tantangan global, ancaman/konflik yang makin menguat dan mudah berubah. Anehnya, pembangunan pertahanan yang penting pada hakekatnya merupakan bagian prioritas reformasi. Namun, pembangunannya ditempatkan dalam prioritas lain diluar 11 prioritas pembangunan nasional dengan andalan bagian misinya mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu.

Kenyataan itu bisa saja terjadi jika kurang diantisipasi dan akan menimbulkan berbagai konsekuensi dan resiko yang serius. Sekaligus membutuhkan upaya yang kuat tentang pentingnya keharusan sinergi/koordinasi yang terwujud dalam tujuan dibuatnya

² Kep Menhan No : KEP/25/M/I/2014 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014 telah dikembangkan dengan mengaitkan pada kerjasama industri pertahanan luar negeri. Hal ini, tentunya menuntut diplomasi pertahanan sebagai bagian diplomasi total RI yang didukung kemampuan intelijen untuk diupayakan secara optimal. Terlebih, setelah merebaknya ancaman multidimensional yang harus dipandang secara komprehensif. Khususnya, jika terkait dengan mengatasi dan/atau *deterrence* ancaman *Chemical, Biological, Radioaktif dan Nuclear-Explosive (CBRN-E)*.

UU 17/2007 (RPJPN berikut tahapan RPJMN)³ menuju kemampuan pertahanan negara yang tangguh. Tidak lepas dengan peningkatan kualitas SDM di bidang industri pertahanan dengan memperhatikan : (i) sesuaian dasar peraturan perundang-undangan terkait; (ii) perwujudan paradigma nasional; (iii) konsistensi kebijakan dan keputusan politik negara berturutan hirarkhi atas bawah pemaknaan komitmen yang konsisten dari peran supremasi sipil telah dimunculkan jabaran kebijakan pertahanan negara (Jakhanneg) Tahun 2014 (Kepmenhan RI : KEP/25/M/2014) dengan dasar diantaranya: (i) UU 3/2002, UU 34/2004, UU 17/2007; (ii) Peraturan Presiden-Perpres 5/2010, Perpres 41/2010; (iii) Peraturan Menteri-Permenhan 27/2013, Permenhan 03/2010 (Renstra hanneg 2010-2014) maupun UU (Undang Undang Dasar RI 1945 pasal 5/20-Presiden-DPR terkait UU), Keppres (Presiden menetapkan Jakum Hanneg5 tahunan), Permenhan (Kemhan menetapkan Jakgarhanneg-K/L yang dijabarkan menjadi jakhanneg untuk setiap tahun sebagai pedoman Kemhan dan TNI dalam garhan) menjadi suatu keniscayaan membenaran untuk dilanjutkan dan disesuaikan pada tahun 2015.

Masalahnya, bagaimana pembangunan dan kemampuan pertahanan dengan berbagai variasinyasebagai suatu sistem dan bagian subsistem. Termasuk SDM pertahanannya dalam mengatasi tuntutan, tantangan, dan ancaman bisa saling bersinergi dan memperkuat untuk mengatasi. Pengalaman yang memungkinkan diperhatikan adalah : (i) upaya modernisasi alutsista TNI dengan berbagai alasannya secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan beberapa negara maju/terkait; (ii) masih rendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi peralatan pertahanan dan keamanan terkait dengan adanya kemandirian dan keterpaduan yang diperlukan industri-teknologi pertahanan (UU 16/2012-Perpres 41-42/2010); (iii) masih ditempatkannya soal-soal pertahanan dalam konteks dunia nyata (keadaan bahaya/perang-damai ?).

Disisi lain, adanya upaya sasaran (baru) pertahanan cyber (dunia maya) nasional sebagai strategi pertahanan negara mengemuka dan dijadikan bagian kewenangan utama menteri (Kemhan). Meskipun, sudah ada lembaga/pemerintah di luar bidang

³ Menurut UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 43, ayat (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD nantinya menjadi UU harus disertai Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, Rancangan Perda Provinsi, atau Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

pertahanan sebagai unsur utama yang lebih cocok membidangi dan mengatasi ancaman bagi kepentingan pertahanan (pertahanan nirmiliter). Misalnya, *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID-SIRTI), Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), Kementerian Komunikasi dan informatika (Kemenkoinfo), dan Kepolisian negara (POLRI). Namun, pada gilirannya prioritas peningkatan kualitas SDM⁴ sendiri yang menjadi bagian penentu mencapai tujuan bersama lainnya belum sepenuhnya disepakati bersama. Sebagaimana, padanannya telah dijelaskan dalam lingkup sumber daya nasional (SDN) bersama sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan (SDB) di peraturan perundang-undangan. Begitupun, penjelasan lainnya menyoal TNI, komponen utama, komponen cadangan, unsur utama, industri pertahanan, serta tiga pilar pelaku ilmu pengetahuan dan teknologi.

Strategisnya SDM di Bidang Pertahanan

Ketika UU 3/2002, sulit menyebutkan apa makna sejatinya SDM dibandingkan SDA dan SDB, timbul persepsi, mungkinkah komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, warga negara, DPR, Menteri, Panglima, Kepala Staf Angkatan atau dalam UU 34/2004 yang disebut prajurit (sukarela, wajib, siswa), militer, dan/atau tentara? Kesulitan yang memberi makna menyoal SDM pertahanan⁵ itu tidak mudah. Namun, harus bisa ditentukan dengan jelas dan legal. Tentunya, dengan asumsi prioritas pada manusia/aktor/orang dalam konteks sistem pertahanan negara (sishanneg) dalam mengatasi ancaman. Oleh karena itu, dari indikator/variabel peraturan perundang-undangan terkait pertahanan. SDM yang kemungkinannya bisa dikaitkan dengan

⁴Menyoal UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam ketentuan umumnya (pasal 1), disebutkan diantaranya pertahanan negara, sistem pertahanan negara, penyelenggara pertahanan, pengelola pertahanan, komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan sumber daya nasional (SDN). Dalam konteks SDN disebutkan bahwa SDN adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sumber daya buatan (SDB). SDA dan SDB disebut maksudnya. Namun, SDM belum disebut. Apakah ini sudah dianggap jelas atau memang dibiarkan dalam persepsi tersendiri sebagai aktor dan sebagainya yang bernuansa manusianya.

⁵Dalam konsepsi ketahanan nasional secara riil, disebutkan bahwa menyoal gatra sosial itu bervariasi. Dimana, gatra politik yang dikoridori ideologi dengan pendekatan jamaknya mengatur atau bersifat asimetris dengan gatra pertahanan, sosial budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, menyoal SDM pertahanan dengan SDM politik tentunya akan beda. Apalagi, terkait dengan gatra politik terksit perannya sebagai pengawasan (UU 3/2002, pasal24) dan pembentuk UU (UUD RI pasal 20). Kaitkan hal ini, dengan Hukum Kepemimpinan Sejati dalam buku John C. M, (Pdt Soerono, Penerjemah),²¹ *Hukum Kepemimpinan Sejati*, (Jakarta: Imanuel, 2002). Khususnya terkait hukum pemberdayaan, keteladanan, prioritas, dan ketepatan waktu.

ancamannya (militer-nonmiliter), tidak akan lepas dari : (i) TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung maupun TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan (*striking force*-pasukan pemukul reaksi cepat/PPRC dalam konteks perang dan *standby force*-pasukan reaksi cepat penanggulangan bahaya/PRCPB dan non mekanis dalam konteks himpunan damai ada darurat militer, darurat sipil/status keadaan konflik, dan tertib sipil/status keadaan konflik/tanggap darurat).

Selain itu, TNI dapat dipersepsikan dalam konteks sebagai prajurit. Mengingat, dalam UU menyebutkan bahwa Prajurit adalah anggota TNI atau dapat dikatakan sebagai tentara merupakan subbagian SDM pertahanan militer dari SDM pertahanan. Sementara, komponen cadangan dan komponen pendukung sendiri yang mendukung TNI sebagai komponen utama dalam mengatasi ancaman militer. Namun, karena belum terbitnya UU untuk mengaturnya diabaikan dulu; (ii) lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancamannya yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Hal ini, jika dikaitkan dalam konteks UU 5/2014. Semua yang mengawaki dalam konteks unsur utama pada umumnya adalah aparatur sipil negara (ASN).

Namun, dalam konteks jabatan tertentu UU dimaksud telah menyebutnya dapat diisi oleh anggota Polri dan prajurit. Maka, khusus untuk Polri yang bukan militer atau prajurit dapat disebutkan dalam ASN atau unsur utama merupakan ASN dikaitkan/ditambah anggota Polri adalah subbagian SDM pertahanan nirmiliter dari SDM pertahanan. Masalahnya, jika sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan SDN, serta lainnya, bagaimana warga negara yang tidak termasuk TNI/komponen utama, unsur utama, dan unsur-unsur lain sebagai kekuatan bangsa diorganisasi dan dikelola dengan bijak sesuai dengan hakekat, dasar, tujuan dan fungsi pertahanan. Inilah tantangannya karena menyoal pertahanan yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri⁶.

⁶ Terkait hak, kewajiban, dan keyakinan bandingkan dengan buku Dennis FT, *Etika Politik Pejabat Negara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. xvii sd 46. Makna ular dan merpati akan berkembang bersama, tetapi merpati akan sulit tidur dalam konteks etika politik. Disini, pentingnya contoh bahwa penilaian tentang etika politik harus berfungsi dalam lingkungan yang tidak ideal. Sejalan dengan itu, 180 Jurnal Pertahanan April 2015, Volume 5, Nomor 1

Disisi lain, dukungan dalam menghadapi ancaman telah diwujudkan. Ada penguatan dari keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang diatur dengan UU. Namun, UU yang dimaksudkan hingga saat ini masih saja dalam proses waktu yang terukur. Tanpa mengabaikan itu semua, sebagaimana dipahami bersama untuk mencapai tujuan, disamping pentingnya aturan/norma dan sejenisnya. Tidak kalah pentingnya, adalah menyoal *means* (wilayah, SDN, logistik, dan sejenisnya) serta motivasi SDM/aktor/orang itu sendiri. Terkait dengan itu, tidak pantas jika orang yang bergerak tidak dengan teori. Dengan kata lain, teori (peraturan perundang-undangan) tak didasarkan perbuatan, tiada tujuan/mati. Perbuatan tidak disertai teori tiada terarah tujuannya. Disinilah, pentingnya menyoal teori, tujuan, dan perbuatan/aktivitas SDM. Khususnya, yang terkait pada industri pertahanan dimaksudkan dalam teori (UU dan/atau peraturan perundang-undangan sejenisnya).

Tanpa mengabaikan pentingnya makna pertahanan harus bersifat semesta dengan berbagai variasi dasar, tujuan, fungsi, penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan kemampuan, pengawasan, dan pembiayaan. Menyoal SDM pertahanan layak dibedakan dengan SDM di luar pertahanan yang memungkinkan untuk mengabaikan keadaan bahaya, tanggap darurat, dan status keadaan konflik. Apa lagi, dengan isu kuatnya sifat asimetris dari SDM politik terkait pengawasan dihadapkan pada pelibatan (wajib) dalam pertahanan. Khususnya, dalam menyoal keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara (UU 3/2002, pasal 9). Berbagai upaya peningkatan kualitas SDM harus diawali mulanya dari : (i) militer, yakni TNI (prajurit); (ii) nonmiliter, yakni unsur utama dan unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Misalnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Polri (kepolisian) berikut tambahannya *stake holder* (pejabat negara/penyelenggara negara) sebagai prioritas dan contoh yang patut diteladani karena adanya hak, kewajiban, dan

adanya perbuatan immoral (melanggar prinsip moral) karena rakus, ingin berkuasa, atau loyal kepada keluarga dan kroninya. Dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi melayani kebaikan publik. Selain itu, kitab Ir Sukarno, *Sarinah : Kewajiban Wanita dalam Perdjooangan Republik Indonesia*, Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Sukarno, 1963. Menyoal, makna wanita adalah soal masyarakat. Jabaran Kitab *Sarinah*, menunjukkan pentingnya etika dan tanda terima kasih walaupun kepada pengasuhnya ketika masih kanak-kanak. Dari dia, seorang pemimpin mendapat inspirasi, ilham tentang etika/keluhuran/kebaikan. Sekaligus, banyak menerima pelajaran rasa cinta, rasa kasih sehingga mendapat pemahaman mencintai orang kecil. Orang kecil tetapi budinya selalu besar dan banyak memberi artiniilai tambah.

sanksi yang jelas⁷. Khususnya terkait korupsi dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dengan kata lain, sesuai UU setidaknya ada penyelenggara, pengelola, dan pengawas. Penetapan, SDM (pertahanan) yang memungkinkan disebut adalah anggota TNI/prajurit, aparatur sipil negara (ASN), anggota Polri, dan pejabat negara/penyelenggara negara⁸ sangat strategis untuk dikedepankan sebagai awalnya. Apalagi, adanya pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai yang sudah jelas. Hal itu, akan menimbulkan konsekuensi perwujudan diantaranya strategisnya keterlibatan SDM pertahanan dalam mengatasi keadaan bahaya, tanggap darurat, status keadaan konflik, dan kiprahnya menyukseskan dan memelihara pembangunan nasional. Termasuk, ketika menyoal pentingnya meningkatkan kualitas SDM pertahanan yang difokuskan pada bidang industri pertahanan dan tiga pilar pelaku ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pertahanan yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi⁹.

⁷ Dalam buku *KPK : Mengenal dan Memberantas Korupsi*, dalam <http://www.kpk.go.id>, hlm. 33, disebut penyelenggara negara adalah pejabat negara. Dengan kata lain, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif (pejabat negara pada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, dan hakim) atau pejabat lain (kepala perwakilan RI di luar negeri, duta besar, wakil gubernur, bupati/walikota, direksi dan komisaris BUMN dan BUMD, pimpinan BI, pimpinan PTN, pejabat eselon I, jaksa, penyidik, panitera pengadilan, pimpinan dan bendahara proyek) terkait penyelenggaraan negara. Selain itu, penyelenggara negara mempunyai hak dan kewajiban. Dimana, kewajibannya adalah mengucapkan sumpah/janji sebelum menjabat; bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, setelah menjabat; tidak KKN non diskriminasi dalam menjalankan tugas; melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, tanpa pamrih, tidak mengharap imbalan; bersedia menjadi saksi. Bagaimana kaitannya dengan yang lain. Misalnya badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD seperti Komisi, dewan komite, badan, lembaga, lembaga pendidikan negeri, badan hukum milik negara, dan bentuk lain. Organisasi non pemerintah sesuai dengan UU keterbukaan informasi publik; partai politik; badan usaha milik negara, dan seterusnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ?.

⁸ UU 17/2011 dapat dijabarkan kaitannya dengan pentingnya intelijen negara/penangkal/lini depan : Badan Intelijen Negara (BIN), militer/pertahanan-BAIS, Polisi, Kejaksaan, kementerian dan/atau Lembaga Pemerinta Nonkementerian (K/L).

⁹ Baca visi Pertahanan (terkini) yang seanalogi dengan makna adagium *si vis pacem para bellum* Goerge Simel (1879) yang dikutip oleh Sayidiman dalam bukunya, Sayidiman S, *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*, (Jakarta : Gramedia, 2005). Baca pula, Draf Naskah Akademik RUU tentang Komponen Pendukung, Ditjen Pothan Kemhan RI, Jakarta, 2011, Draf April 2012. Bandingkan, pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai (penjelasan UU 3/2002) yang dapat dimaknai pentingnya memelihara kondisi damai, dengan membangun kemampuan pertahanan yang kuat dan berdaya tangkal tinggi

Orientasi Kebijakan untuk Menghadapi Ancaman

Dalam mencapai visi dan suksesnya pembangunan pertahanan. Strategisnya, diawali mulainya dari SDM pertahanan terkait militer dalam konteks kekuatan minimum TNI yang didukung oleh semangat bela Negara, SDM lainnya dengan dukungan industri pertahanan¹⁰. Dengan demikian, arah kebijakan pertahanan negara (Jakhanneg) harus fleksibel dan terus disesuaikan. Misalnya, terkait dengan industri pertahanan yang mutakhir tahun 2014. Disebutkan tentang terlaksananya kerjasama pengembangan teknologi baik dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan pengembangan maupun industri pertahanan serta penguasaan teknologi melalui kerjasama alih teknologi, kerjasama pengembangan (*joint development*) dan kerjasama produksi (*joint production*) dengan industri pertahanan luar negeri.

Tanpa mengabaikan banyaknya arah dan sasaran Jakhanne yang harus disukseskan. Jakhanne ini, telah mengembang dari konsistensi kesetiaan memegang komitmen semula¹¹. Dimana dalam UU yang menempatkan konsentrasi prioritasnya mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan termasuk kegiatan mendorong dan memajukan industri dalam negeri yang memproduksi alat peralatan yang mendukung pertahanan, baik melalui kegiatan promosi maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembang terus, sesuai dinamikanya melalui kerjasama alih teknologi, kerjasama pengembangan (*joint development*) dan kerjasama produksi (*joint production*) dengan industri pertahanan luar negeri.

Terkait dengan itu, sistem Pertahanan Negara (sishanneg) yang merupakan sistem pertahanan bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk kepentingan pertahanan. Selain itu, dalam sishanneg diselenggarakan pula melalui usaha membangun dan membina

¹⁰ Semangat/upaya bela negara harus dijadikan *geloof* (pikiran, sikap, tatalaku yang menggelora sehinggadapat dijadikan suatu obsesi) yang mengemuka akibat dukungan strategis dari komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan aturannya yang belum terbit (UU 3/2002, pasal 7). Hal ini, harus diantisipasi akibat adanya kekurangkonsistenan pada kesetiaan komitmen.

¹¹ Inisiatif UU 17/2011 berawal dari perwujudan UUD RI pasal 20 (kewenangan DPR). Dimana, ancaman yang semula dipilih/dibedakan menjadi ancaman militer dan ancaman nonmiliter (UU 3/2002), berkembang menjadi multidimensional. Oleh karena itu, pada gilirannya menyebut istilah keamanan nasional yang kini RUU-nya sedang dalam proses. Disisi lain, diduga menjadikan adanya kebijakan antisipasi. Termasuk dalam memberdayakan industri pertahanan nasional.

kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Perwujudannya, diantaranya menuntut tersedianya kekuatan dan kemampuan seluruh komponen pertahanan negara. Khususnya, SDM yang tangguh, terpadu, dan memiliki efek penggetar dengan didukung prioritasnya pada 3 pilar pelaku ilmu pengetahuan (Iptek) yaitu dari perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan¹², industri, dan user yang diantaranya TNI sebagai pengguna.

Tanpa mengabaikan pentingnya inti komponen pertahanan lainnya, unsur utama, dan unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa sebagaimana dimaksud menghadapi ancaman. Pengembangan, kompetensi, kualitas SDM bagian dari SDN pertahanan baik di lingkungan TNI, ASN, Polri, dan pejabat negara/penyelenggara negara¹³. Setidaknya, SDM yang posisinya dalam 3 pilar pelaku Iptek dan industri pertahanan sangat dibutuhkan untuk pemberdayaan dan sekaligus kemandirian industri (strategis) pertahanan yang berkaitan dengan upaya mengatasi berbagai kemungkinan tuntutan, tantangan, dan ancaman/konflik/pertikaian.

Mengingat, konteks kesejarahan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Dalam perang(keadaan bahaya)menjadikan TNI sebagai komponen utama (OMP/*Striking force*/PPRC) yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan. Sejalan dengan itu, dalam damai yang dicermati (OMSP/*Standby force*/PRCPB/PKO/Yon mekanis) ada keadaan bahaya darurat militer dan darurat sipil/status keadaan konflik, serta non keadaan bahaya (Non OMSP/OMSP ?) tertib sipil/status keadaan konflik/tanggap darurat¹⁴. Analisis ini, dalam konteks SDM sebagai pelaku Iptek dan industri (pertahanan), selayaknya mampu menginventarisasi berbagai

¹² UU 3/2002, pasal 9 (Pendidikan Kewarganegaraan), telah direspon dan diakomodasi dalam UU 20/2003 terkait pentingnya kewajiban mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata ajaran yang dulunya disebut Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) tahap awal-tahap lanjutan. Lalu, diperkuat lagi dalam UU 12/2012 terkait pentingnya kewarganegaraan yang memungkinkan beda dengan UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan atau UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹³ Khusus, pejabat/penyelenggara negara sesuai etika politik dan berbagai alasan strategisnya. Patut dijadikan contoh, karena adanya hak, kewajiban, dan sanksi yang sangat jelas dibandingkan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas terkait SDM pertahanan sudah diasumsikan tidak meragukan lagi. Namun, perlu terus dipertahankan dan disesuaikan sepanjang belum bersinggungan dengan immoralitas dan penolakan upaya bela negara.

¹⁴ Baca, "Analisis Konflik" dalam *Jurnal Pertahanan*, Agustus 2014, Volume 4, Nomor 2, hlm.175; *Majalah Satria*, Badiklat, Vol. 10, No. 2, April Juni 2014, hlm. 19; dan *Jurnal Legislasi Pertahanan*, Vol. 2, No. 1 Juni 2014, hlm. 65. Masing-masing mengkomunikasikan kepentingan pertahanan terkait dengan pandangan perang dan damai yang sesuai UU/ketentuan hukum nasional.

bentuk ancaman yang terkait dengan ancaman aktual atau potensial, ancaman militer atau ancaman non militer, dan sebagainya (UU 17/2011). Sehingga terbentuk jaringan nasional SDM guna kepentingan pertahanan yang suatu saat dapat digunakan dan diberdayakan. Dengan kata lain, memperhatikan diantaranya : (i) Identifikasi dan penguasaan Iptek kekuatan TNI, ASN, dan Polri dalam kerangka semangat bela negara; (ii) Identifikasi Industri yang mendukung Pertahanan ; (iii) Kemampuan kualitas SDM Pelaku Iptek dan Industri.

Atas dasar itu, kebijakan dan strategi SDM yang berkualitas didasari kesesuaian jbaran visi/misi atau dalam kerangka mengatasi ancaman/konflik/pertikaian (ancaman aktual) sekaligus tujuan meningkatkan kualitas SDM/personel. Khususnya bagi personel Kemhan dan TNI yang profesional demi terwujudnya teknologi pertahanan yang mutakhir. Dengan demikian, kebijakan yang ada harus didukung dengan landasan yang kuat. Untuk itu, diperlukan dalam pembinaan Pertahanan negara. Khususnya, dalam kerangka mendukung pemberdayaan dan kemandirian industri (strategis) pertahanan sehingga mempunyai ketangguhan dan keuletan bangsa yang berdaya saing dan berperan penting di pergaulan dunia internasional. Sebagaimana, telah terwadahi dalam perwujudan tahapan skala prioritas utama strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Perpres 5/2010-RPJMN ke 2 tahun 2010-2014 maupun tahapan berikutnya) yang ditujukan untuk memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Tanpa mengabaikan, makna perwujudan membangun pertahanan melampaui MEF (*Minimum Essential Force*)¹⁵ dan memiliki efek penggetar serta pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alutsista yang mandiri, tangguh, modern/mutakhir.

¹⁵ Melampaui MEF, patut menjadi catatan yang diprediksi sebagai postur ideal. Oleh karena itu, dinamika pemberdayaan industri pertahanan dituntut untuk bersifat simetris dan sekaligus asimetris. Analogi asimetris, seperti suatu hasil kebijakan dan keputusan politik negara sebagai acuan dilaksanakan suatu tugas pokok. Kemampuan pertahanan yang melampaui kekuatan minimal dan memiliki efek penggetar, harus dapat dicermati sebagai prioritas tugas pokok TNI dalam konteks pertahanan sehingga sasaran terbarukan dari alutsista TNI menjadi prioritas. Termasuk, dukungannya dari komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan.

Pertahanan Militer Sebagai Bagian Prioritas dalam Pertahanan Integratif

Pembangunan dan kemampuan pertahanan, termasuk dalam hal pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alutsista mengatasi berbagai ancamantidak lepas bagaimana membangun dan mengembangkan kemampuan pertahanan yang melebihi kekuatan minimal dan memiliki efek penggetar mensyaratkan pentingnya prioritas-prioritas dalam konteks pertahanan integratif (UU 17/2007; Pepres 41/2010; KEP Menhan 25/M/I/2014). Namun, sejauh mana hal itu dapat dipahami. Tentunya, menyoal kemampuan yang melekat pada kekuatan dan postur sendiri perlu dicermati. Mengingat, diangkatnya doktrin, strategi, dan postur¹⁶ yang menjadi bagian acuan dan/atau jabaran pertahanan selalu mengemuka bersama rangkaian melekatnya kekuatan dan gelar. Sejalan dengan kemampuan pertahanan sendiri yang telah dipilah menjadi kemampuan pertahanan militer dan kemampuan pertahanan nirmiliter.

Kemampuan pertahanan militer, diarahkan diantaranya pada lima kemampuan utama, yakni : (i) kemampuan intelijen; (ii) kemampuan pertahanan; (iii) kemampuan keamanan; (iv) kemampuan pemberdayaan wilayah; (v) dan kemampuan dukungan. Disisi lain, kemampuan pertahanan nirmiliter diantaranya akan diwujudkan dalam komponen cadangan dan komponen pendukung yang dirancang untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Adapun, sasaran pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter dibedakan diantaranya dalam : (i) pembinaan sumber daya manusia; (ii) pembinaan sumber daya alam dan sumber daya buatan; (iii) pembinaan sarana dan prasarana; (iv) pembinaan wilayah; (v) pembinaan faktor-faktor fisik. Selain itu, pertahanan nirmiliter dalam konteks masih belum terwujudnya UU Komcadduk diwujudkan diantaranya dengan memberi peran K/L (diluar bidang pertahanan) sebagai unsur utama untuk membentuk SDM dimaksud atau bela negara dengan peningkatan kemampuan industri pertahanan melalui diantaranya peran komite kebijakan industri pertahanan (UU16/2012-KKIP) dan perumusan kebijakan nasional (jaknas) industri pertahanan.

¹⁶ Sebagaimana, memaknai selintas postur kabinet yang disampaikan pada publik/transparansi. Tanpa mengabaikan makna rahasia akibat tidak merinci dari perencanaan sampai evaluasi. Doktrin, strategi, dan postur (Permenhan 25/26/27 tahun 2014) secara singkat dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi untuk menumbuhkan *geloof* dalam kerangka mendukung alutsista yang direncanakan. Terlebih, bagi tiga pilar terkait dalam pemberdayaan industri pertahanan yang ikut mengantisipasi adanya embargo dan "wilayah abu-abu" hukum/ketentuan internasional terkait alutsista bagi kepentingan nasional.

Sejalan dengan itu, orientasi prioritasnya sangat jelas pada prioritas pertahanan (ancaman) militer dengan konsekuensinya: (i) Kemampuan Intelijen sebagai lini depan atau penangkal/pencegah dikembangkan untuk memadukan kemampuan utama¹⁷, yakni *Human Intelligent (Humint)*, *Imagery Intelligent (Imint)*, *Measurement and Signal Intelligent (Masint)*, *Communication Intelligent (Comint)*, *Telemetry Intelligent (Telint)*, *Electronic Intelligent (Elint)* dan *Open Source Intelligent (Osint)* Kemampuan Intelijen Strategis; (ii) Kemampuan pertahanan mencakup pertahanan udara nasional, pemukul strategis (*striking force dan standby force*), dan Pernika; (iii) Kemampuan keamanan mencakup kemampuan personel serta dukungan Alutsista dalam menjamin keamanan negara dan keselamatan bangsa serta keamanan TNI dari segi personel, kesatuan, instalasi, sarana dan prasarana dari segala bentuk ancaman yang mencakup : (1) kemampuan untuk mengamati dan mengamankan wilayah udara, laut serta wilayah daratan; (2) kemampuan penegakan hukum di laut dan udara nasional; dan (3) kemampuan untuk mengatasi gangguan keamanan dalam negeri/ancaman aktual, seperti gerakan separatis, terorisme, pemberontakan bersenjata, insurjensi, perompakan, pembajakan, konflik komunal, dan gangguan keamanan lainnya yang penanganannya melalui operasi militer selain perang.

Terkait dengan kemampuan pertahanan militer, gelar kekuatan pertahanan militer diselenggarakan juga dalam rangka Strategi Penangkalan/penyelenggaraan intelijen (UU 17/2011)¹⁸ guna terwujudnya efektivitas penyelenggaraan operasi militer dalam menghadapi ancaman dengan memaksimalkan keterpaduan matra. Tanpa mengabaikan dan/atau menghilangkan, kekhasan tiap-tiap matra yang menjadi andalannya.

Dalam konteks, memaksimalkan keterpaduan matra adalah mewujudkan terjadinya keselarasan dan/atau keterpaduan suatu aktivitas yang saling berkaitan (*interoperability dan compatibility*) satu sama lainnya dalam dinamika sistem, sehingga diharapkan kepentingan pertahanan negara mampu meningkatkan suatu efektivitas dan efisiensi (UU 34/2004) pada masalah-masalah pembinaan dan penggunaan antartiga

¹⁷ Baca Permenhan 23/M/XII/2007 tentang Doktrin Hanneg, hal 108; Permenhan 22/M/XII/2007 tentang Strategi Hanneg, hlm.125; Permenhan 24/M/XII/2007 tentang Postur Hanneg, hlm.91-92.

¹⁸ Kemampuan intelijen harus didorong dan diperkuat secara selektif dan berkualitas. Disisi lain, adanya penyelenggara intelijen yang telah ditentukan UU patut diapresiasi secara cermat. Peringatan dini dan/atau deteksi dini menjadi ada, sehingga dukungan terhadap prioritas alutsista menjadi keniscayaan.

matra. Selain itu, dalam penyiapan, pembinaan maupun penggunaan kekuatannya. Khususnya, pembinaan kemampuan pertahanan militer dapat diarahkan untuk membina komponen utama, yakni TNI yang profesional untuk memiliki kemampuan yang tangguh dalam menjalankan fungsinya sebagai penangkal (pencegahan/intelijen/lini pertama), penindak (penggunaan kekuatan TNI/Komponen utama), dan pemulih NKRI dalam konteks damai (tertib sipil/status keadaan konflik/tanggap darurat/darurat sipil/darurat militer) maupun perang.

UU telah mendukung, bahwa prioritas Alutsista TNI diarahkan pada kebutuhan yang bersifat mendesak untuk mengatasi ancaman aktual dalam konteks kebutuhan pokok minimum/MEF dengan tetap mempertimbangkan kepentingan untuk kemampuan berperang (operasi militer) dan tujuan penangkalan serta mengatasi ancaman yang bersifat multidimensional. TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan kebijakan dan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Lalu, memperhatikan pengembangan kemampuan teknologi nasional yang diorientasikan pada : (i) masyarakat (ditransformasi/dipahami dalam konteks kepentingan pertahanan) dan tuntutan pembangunan nasional berlandaskan pada konsepsi ketahanan nasional dan perwujudan cita-cita yang terkandung di dalam Wasantara; (ii) Teknologi, ekonomi, pertahanan keamanan negara yang selalu terbina keterkaitannya secara sinergik; (iii) nilai-nilai fundamental/instrinsik bangsa Indonesia.

Sejalan prioritasnya pada TNI, berikutnya tanpa mengabaikan kekhususannya bagi pejabat negara/penyelenggara negara adalah ASN dan anggota Kepolisian. Khususnya, dalam kerangka berturutannya lini depan/intelijen. Dimana, dalam jabatan ASN terkandung muatannya pada jabatan ASN tertentu dapat diduduki oleh prajurit dan anggota Kepolisian. Baru lanjutannya, diluar yang namanya anggota TNI/prajurit, ASN, anggota Kepolisian nantinya diatur dalam UU¹⁹. Dengan demikian, matriknya perlu terpola pada orientasi prajurit, ASN, anggota Kepolisian. Lebih khusus lagi, pada pola

¹⁹ Baca buku, Goerge MT Kahin, (Alih bahasa : Nin Bakdi S), *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Solo: UNS Pres, 1995). Bagaimana memaknai percaturan politik ketika Sutan Syahrir harus berkompetisi dengan Ir. Soekarno dalam pemilihan presiden. Sutan Syahrir harus dengan bijak mengambil sikap mundur karena tahu dalam praktek tidak akan menang karena hasil kunjungannya dalam kampanye. UU, yang dibuat seharusnya bisa mengambil makna dari hal itu sehingga kepentingan nasional lebih diutamakan dari pada lainnya.

rincian industri pertahanan dan tiga pilar Iptek. Dengan kata lain, kekhususan pada tiga pilar Iptek harus menjadi bagian utama dalam peningkatan kualitas SDM di bidang industri pertahanan yang mutakhir.

Pemberdayaan SDM dan Industri Mutakhir

Ketika UU memaknai bahwa memberdayakan wilayah pertahanan dapat dijelaskan secara legalformal, analogi pemberdayaan wilayah pertahanan dengan pemberdayaan industri pertahanan nasional sebenarnya tidak banyak beda. Keduanya, memiliki persepsi sama dalam konteks membantu sistem pertahanan. Bedanya, salah satu menyoal keterkaitan wilayah dengan segala isinya (Komcadduk) yang belum jelas peraturan perundang-undangnya. Sementara yang lain, menyoal industri pertahanan sudah ada tanda-tanda dan komitmennya (Perpres 41/2010, UU 16/2012)²⁰,

Untuk itu, baik secara simetris maupun asimetris pemberdayaan industri pertahanan maupun SDM tidak akan banyak persoalan dan selalu dapat dukungan. Apalagi, terkait dengan prinsip menyoal tuntutan kesejahteraan (UU 3/2002, pasal 3) umum (kebijakan pertahanan pro kesejahteraan). Pemberdayaan industri pertahanan (nasional), misalnya akan serta merta diarahkan untuk membantu atau mendukung dan meningkatkan kemampuan (SDM) pertahanan militer yang melebihi kekuatan minimal, mempunyai efek penggetar, dan prioritasnya pada alutsista TNI yang mandiri, modern, mutakhir, dan masif. Beberapa fokus prioritas perwujudannya, diantaranya dapat dicermati melalui : (i) program penelitian dan pengembangan (Litbang) Kemhan terkait alat peralatan pertahanan; (ii) pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan/produk alutsista industri dalam negeri; (iii) sinergi selektif tiga pilar pelaku Iptek, yakni perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan; industri; dan user (TNI sebagai pengguna); (iv) kerjasama litbang di bidang Iptek dan industri pertahanan dalam dan luar negeri. Selain itu, pengembangan SDM, program unggulan strategis yang berkualitas di bidang rancang bangun dan rekayasa teknologi serta prioritas transfer teknologi yang dibutuhkan terus dilakukan.

²⁰ Dukungan legislasi haru dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Pengalaman memberdayakan wilayah pertahanan sudah dijelaskan tanpa diikuti berbagai aktor pemerannya secara legal. Patut menjadi perhatian, bahwa disektor industri pertahanan tidak demikian sehingga tidak ada alasan lagi untuk diabaikan.

Prioritas kebijakan yang ada, bagi pemeran tiga pilar pelaku Iptek dalam pemberdayaan industri pertahanan nasional. Bukanlah suatu hal yang baru dan aneh. Terlebih dalam penguatan kebijakannya. Meskipun, belum terwujudnya komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan unsur lainnya secara legal formal. Namun, sudah terlekat pada persoalan pertahanan nirmiliter yang didukung bela negara. Diantaranya, oleh SDM dari unsur ASN dan Kepolisian yang terkait pada prioritas tiga pilar Iptek. Demikian halnya, adanya perwujudan *geloof* atau menumbuhkan suatu keinginan yang menggelora, menggebu-gebu, menyala-nyala yang dapat dijadikan sebagai suatu obsesi. Apalagi, diantaranya UU 39/1999, UU 20/2003, UU 12/2012, dan UU 16/2012 telah mendukung dan memperkuat. Di sisi lain, menyol diplomasi pertahanan yang diperankan SDM pertahanan dengan konsentrasi pada tiga pilar Iptek dianggap merupakan bagian (sistem) integral diplomasi total RI. Meskipun, saat ini dengan alasan strategis yang ada masih terkesan dalam pusaran diplomasi pertahanan yang terfokus pada upaya membangun saling percaya (*CBM-Confidential Building Measure*) terus dibenahi. Diluar itu, secara komprehensif dilakukan penggalangan-penggalangan yang terus menerus. Termasuk dalam konteks penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia yang dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional. Begitupun, adanya dukungan dan penguatan anggota Kepolisian dan ASN.

Jakum hanned 2010-2014 yang telah habis waktunya dan akan dilanjutkan (2015-2019) serta dijabarkan dalam Jakgar hanned. Diantaranya, masih perlunya penetapan kebijakan iptek, dan industri pertahanan. Khususnya, dalam mentransformasikan *cyber defence*/pertahanan dunia maya (teknologi maju, akurat, masif, dan mutakhir) sebagai bagian strategi baru. Demikian halnya, percepatan penguasaan iptek yang memberikan kepastian terwujudnya kemandirian industri pertahanan melalui pemberdayaan industri pertahanan (indhan) berikut SDM-nya yang fokusnya dalam negeri. Sasarannya diantaranya menginginkan terwujudnya teknologi pertahanan yang mutakhir (Kep Menhan: KEP/1065/M/X/2013) dengan menerapkan teknologi mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal, dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. Selain itu, sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek dan dikembangkan secara mandiri. Disisi lain, upaya

mendorong kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri belum membuat alutsista tangguh dalam kemandirian. Hal itu, kiranya dapat dijadikan tantangan yang perlu dijawab secara signifikan. Meskipun, belum sepenuhnya regulasi/proglegnas (program legislasi nasional) yang diamanahkan dalam tuntutan tuntutan visi/agenda reformasi di bidang pertahanan dipenuhi.

Dengan memperhatikan istilah sedia payung sebelum hujan atau memaknai memelihara kondisi damai, dengan membangun kemampuan pertahanan yang kuat dan berdaya tangkal tinggi. Lalu, dimana bumi dipijak dan langit dijunjung dengan penerapan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Kebijakan yang ada, khususnya terkait dengan kebijakan iptek dan industri pertahanan, pemberdayaan industri pertahanan nasional, harus senantiasa didukung dan diapresiasi. Mengingat, masih ada persepsi (ego sektoral) di kalangan sipil (pejabat /penyelenggara negara/ aktor politik) dan/atau dipersepsikan sebagai bagian yang diatur oleh pertahanan militer/TNI. Dalam konteks tiga pilar pelaku Iptek juga demikian. User atau TNI (pertahanan militer/alat negara) sebagai pengguna sifatnya tidak bersifat asimetris (mengatur) dengan perguruan tinggi, litbang dan/atau industri (pertahanan). Apalagi, termasuk aktor politik.

Persoalan justru akan mengemuka manakala diplomasi pertahanan sebagai bagian dari diplomasi total RI belum dilakukan secara optimal dan serius. Prinsip hukum internasional dan kebiasaan internasional sesuai UU 3/2002 pasal 3 harus cerdas untuk disikapi dengan konsisten bagi kepentingan nasional. Bisakah negara berkembang seperti Indonesia yang bukan negara maju memiliki teknologi mutakhir yang melebihi ketentuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagaimana layaknya yang dilakukan negara-negara *super power*. Tidakkah ada kekhawatiran tertentu terkait prinsip hidup berdampingan secara damai dengan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dan operasi militer (OMP/OMSP) yang dilakukan dalam wilayah kedaulatan NKRI (sendiri).

Industri pertahanan yang mendukung alutsista TNI maupun ASN/Kepolisian agar kemampuan pertahanan melampaui kekuatan minimal dan memiliki efek penggetar layak untuk mendapat dukungan. Tuntutan nasional, umumnya dapat direspon dan diapresiasi dengan membuat, misalnya UU dan semangat nasionalisme. Namun, tantangan global yang sesuai dengan UU RI atau ketentuan hukum nasional masih perlu pengkajian.

Industri pertahanan maupun keterkaitan tiga pilar pelaku iptek akan dapat leluasa memodernisasi dan memutakhir alutsista TNI berikut pendukungnya untuk menghadapi ancaman. Tapi, manakala terkait dengan diplomasi, luar negeri, dan ketentuan/kebiasaan hukum internasional harus disikapi dengan cermat. Terlebih, hal-hal dimaksud menyangkut dengan nilai universal tetapi justru menjadikan ancaman aktual.

Pengalaman terjadinya pertikaian/konflik dibanyak negara/lingkungan global yang selalu melibatkan negara *super power* dengan berbagai argumentasinya maupun alasan rasionalnya dan adanya embargo terhadap alutsista TNI dapat terjadi dalam bentuk lain. Kemandirian, harus dianalogikan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri adalah semangat untuk mengandalkan pada kekuatan sendiri sebagai modal dasar dengan tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan negara lain. Kemandirian ini, merupakan bagian antisipasi/penangkal terhadap istilah embargo. Sebagaimana, memaknai istilah pecah bela (*divide et impera/imperialisme*) versus Pancasila. Demokrasi liberal versus demokrasi Pancasila. Dimana, esensinya demokrasi Pancasila di Indonesia sangat beda dengan negara lainnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemberdayaan wilayah pertahanan yang dipersepsikan seanalogi dengan makna pemberdayaan industri pertahanan. Hal ini harus terus maju secara terukur dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dan prioritas pembangunan nasional, tanpa mengabaikan konteks kesejarahan secara komprehensif, agenda/tuntutan/visi reformasi untuk senantiasa disukseskan. Regulasi legislasi, diantaranya munculnya UU 16/2012, Keppres 42/2010, dan keterkaitannya dalam mengatasi ancaman/konflik menjadi daya dorong percepatan sehingga meningkatnya kemampuan pertahanan melebihi kekuatan minimal dan memiliki efek penggetar dengan SDM yang berkualitas. Khususnya, dibidang industri/teknologi mutakhir pertahanan menjadi keniscayaan dalam/keyakinan dan kemandiriannya.

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang digulirkan sebagai acuan untuk menjawab dan mengatasi tuntutan nasional, tantangan global, dan ancaman yang dijabarkan dari awal sampai dengan pemberdayaan SDM dan industri mutakhir sungguh sangat penting. Tidak saja karena peningkatan kualitas SDM di bidang industri

pertahanan terkait tiga pilar pelaku iptek akan bisa mengarah pada teori dan tujuan menuju ketangguhan pertahanan dengan teknologi mutakhir. Namun, sekaligus dapat mendorong percepatan kebutuhan lainnya dalam proses peningkatan SDM. Selain itu, adanya SDM yang semula sulit dicarikan kepastiannya dalam UU sebagaimana padanannya. Dengan berbagai analogi yang rasional sesuai pertimbangan peraturan perundang-undangan dan ancaman, didapat rincian riil bahwa yang dimaksud SDM diantaranya adalah prajurit/anggota TNI, ASN, anggota Kepolisian dan/atau stake holder terkait sebagai pejabat negara/penyelenggara negara. SDM (pertahanan) yang didapat akan semakin mengerucut manakala dihadapkan pada konteks industri pertahanan/teknologi mutakhir dan tiga pilar pelaku ilmu pengetahuan (iptek). Utamanya, dari perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan; industri; dan user yang diantaranya TNI, ASN, dan Kepolisian sebagai pengguna utama.

Sementara itu, upaya berbagai pemberdayaan dan peningkatan SDM di bidang industri pertahanan terus dilakukan atas dasar visi, misi, dan kebijakan yang ada. Begitupun, upaya di lingkup dalam negeri maupun luar negeri. Simetrisnya, lebih terfokus pada upaya kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan serta industri pertahanan juga semakin ditingkatkan untuk mengurangi resiko dan mengantisipasi ketika kemungkinan terjadi ancaman dan embargo lagi dari negara maju. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM yang bagian prioritasnya terbatas di bidang industri pertahanan dan tiga pilar pelaku iptek tidaklah mengurangi banyak makna dalam kerangka menuju ketangguhan pertahanan. Meskipun, pembangunan dan kemampuan pembangunan pertahanan sejatinya cakupannya banyak. Dengan catatan, kebijakan terkait dengan renstra maupun komitmen harus konsisten dan terarah untuk diwujudkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Goerge MT, Kahin. 1995. (Alih bahasa : Nin Bakdi S). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Solo: UNS Pres.
- Maxwell, John C. (Penerjemah Pdt. Soerono). 2002. *21 Hukum Kepemimpinan Sejati*. Jakarta: Imanuel.
- Soekarno, Ir. 1963. *Sarinah : Kewajiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia*. Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno.
- Sayidiman, S. 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Jakarta: Gramedia.
- Tomson, Dennis F. (Terjemahan: Benyamin Molan). 2002. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- Prasetyo, Triyoga Budi dan Sugeng Berantas. 2014. *Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total RI*. *Jurnal Pertahanan*. Vol. 4. No. 2. Agustus.
- Berantas, Sugeng. 2014. *Strategic Defence Review (SDR) : Membangun Pertahanan yang Melampaui Kekuatan Kekuatan Pertahanan Minimal (Minimum Essential Force-MEF)*. *Majalah Satria*. Badiklat. Vol 10. No 2. April - Juni.
- Berantas, Sugeng. 2014. *Cyber Defense (Pertahanan Cyber-Dunia Maya) dalam Konteks Pandangan Bangsa Indonesia tentang Perang dan Damai*. *Jurnal Legislasi Pertahanan*. Vol 2. No. 1. Juni.

Website

- Maheka, Arya. *KPK : Mengenal dan Memberantas Korupsi*, dalam [http:// www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id).

Undang-Undang

- Undang Undang Dasar Negara RI 1945.
- UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara.
- UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- UU 17/2011 tentang Intelijen Negara.
- UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan.
- UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UU 43/2009 tentang Kearsipan.
- UU 11/2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan.

UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Lain-lain

Peraturan Presiden 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.

Perpres 41/2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014.

Perpres 42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Permenhan 22/2007-26/2014 tentang Strategi Pertahanan Negara.

Permenhan 24/2007-27/2014 tentang Postur Pertahanan Negara.

Permenhan 23/2007- 25/2014tentang Doktrin Hanneg.

Permenhan 27/2013tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Permenhan 03/2010 tentang Renstra Pembangunan Hanneg 2010-2014.

Permenhan 19/2012 tentang Penyesuaian MEF.

Kepmenhan RI : KEP/25/M/2014 tentangKebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014.